BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan komoditas hortikultura yang penting bagi masyarakat Indonesia mengingat ragam dan jumlah pemanfaatannya. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyedap makanan hampir di setiap masakan, komoditas ini juga berperan sebagai obat bagi beberapa jenis penyakit. Keadaan ini membawa dampak terhadap tingginya nilai ekonomis bawang putih di mata masyarakat Indonesia.

Kebutuhan nasional akan bawang putih terus meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan industri semenjak tarif impor bawang putih diturunkan 5%. Harga bawang putih impor menjadi lebih murah dibandingkan bawang putih lokal. Keadaan ini mempengaruhi gairah petani di Indonesia dalam berbudidaya bawang putih karena bawang putih impor lebih banyak disukai oleh masyarakat daripada produk bawang putih lokal. Hal ini dikarenakan bawang putih impor umbinya lebih besar dan harga relatif murah dibandingkan bawang putih lokal.

Ketergantungan konsumen di Indonesia terhadap bawang putih impor sangat tinggi. Saat ini sekitar 95% bawang putih yang dikonsumsi di Indonesia berasal dari bawang putih impor dari China. Bawang putih impor dari China harganya lebih murah dibanding harga bawang putih lokal selain itu ukuran umbinya juga lebih besar.

Untuk menjaga stabilitas pangan Indonesia Kementerian Pertanian membuat peraturan khusus yang tertuang dalam Permentan nomor 38 tahun 2017 j.o 24 tahun 2018 yang disebut Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ini merupakan persyaratan wajib bagi importir yang akan melakukan impor komoditas hortikultura. Rekomendasi ini diterbitkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang masuk ke indonesia. Didalam Permentan ini juga diatur mengenai tata cara penerbitan RIPH, persyaratan administrasi dan teknis. Untuk persyaratan admnistrasi berisikan kelengkapan data importir sedangkan persyaratan teknis

hanya mengatur produksi seperti bawang putih diberikan syarat wajib tanam sebanyak 5% dari volume pengajuan impor dengan produktivitas rata-rata minimal mencapai 6 ton per hektar. Sehingga bagi importir yang sudah terbit mendapatkan RIPH dan SPI segera melakukan wajib tanam dan wajib berproduksi sesuai dengan pengajuan volume impornya. Melihat kondisi tersebut diatas, maka diperlukan percepatan dan strategi yang tepat bagi importir untuk mempercepat wajib tanam 5% tanaman bawang putih.

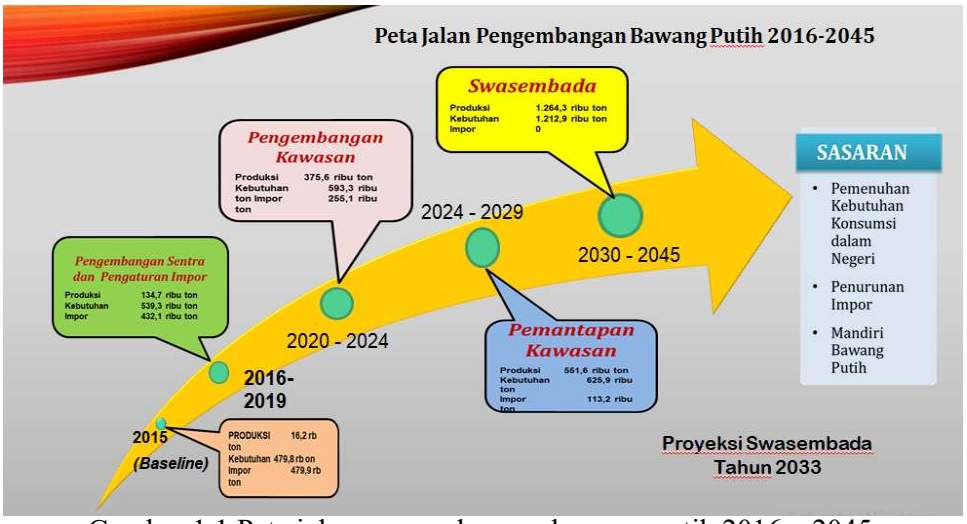

Gambar 1.1 Peta jalan pengembangan bawang putih 2016 – 2045

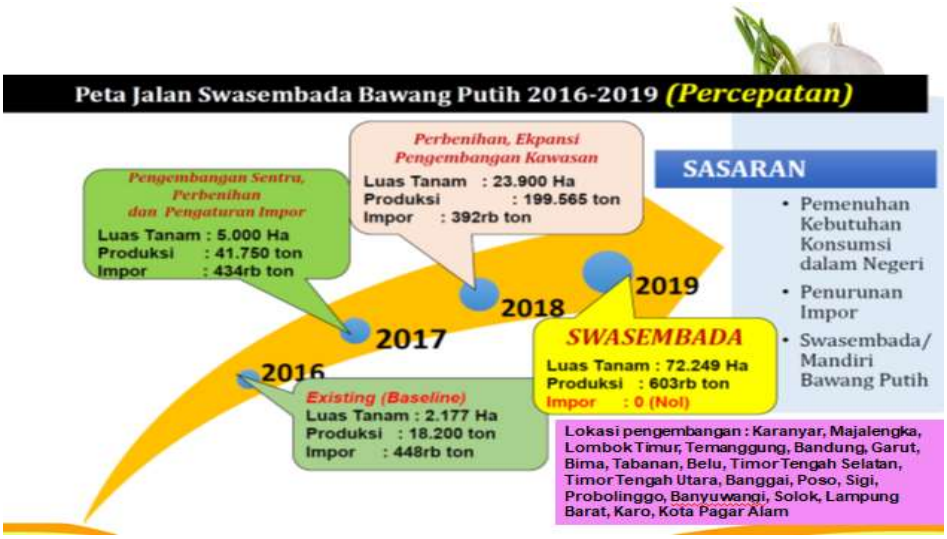

Gambar 1.2 Peta Jalan Swasembada Bawang Putih 2016 – 2019 (Percepatan)

Bawang putih dapat tumbuh pada berbagai ketinggian tergantung varietas yang akan digunakan. Lahan yang digunakan untuk menanam bawang putih adalah lahan - lahan yang memiliki tekstur lempung berpasir dengan tekstur yang gembur. Tekstur tanah yang ringan, gembur dan porous dapat menghasilkan tanaman bawang putih yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang berat seperti liat atau lempung, karena kondisi tanah yang porous menstimulasi perkembangan akar sehingga serapan unsur hara akan berjalan dengan baik. Pengolahan lahan selama ini masih menggunakan cara konvensional dan memerlukan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Diperlukan solusi atau langkah yang cepat untuk mengejar target tanam bawang putih. Mengingat jumlah tenaga kerja yang berkurang dan target tanam yang singkat maka diperlukan inovasi alat olah tanah dan tanam yang tepat dan cepat, maka dari itu dirasa perlu untuk mempergunakan alat yang dapat efektif dan efisien dalam mengolah lahan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPPM) di CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi adalah :

a. Mengetahui serta meningkatkan pengetahuan peserta PPPM tentang penanaman bawang putih secara konvensional sampai pengolahan lahan di CV. Sinar Padang Sejahtera.
b. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan untuk menganalisis permasalahan yang ada pada CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat Kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) adalah:

a. Memberikan solusi untuk mengejar target wajib tanam 5% dari kuota impor bawang putih pada CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi
b. Mengefesiensi biaya olah lahan dan tanam bawang putih di CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Manfaat dan Relevansi

1.3.1 Manfaat Bagi CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi

Manfaat Kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) bagi CV. Sinar Padang Sejahtera yaitu dapat memaksimalkan dan efesiensi biaya pengolahan lahan dan biaya tanam bawang putih di CV. Sinar Padang Sejahtera Banyuwangi.

1.3.2 Kompetensi Peserta

Manfaat Kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) bagi peserta yaitu mampu melihat peluang secara agribisnis di CV. Sinar Padang Sejahtera terkait efesiensi biaya olah lahan dan tanam bawang putih.

1.4 Tempat dan Waktu

Adapun kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPPM) ini di Kantor Cabang CV. Sinar Padang Sejahtera Jln. Gator Subroto No. 68 Ketapang Banyuwangi dengan lahan sewa di Perkebunan Glenn Nevis Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan mulai bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021.

Pelaksanaan kegiatan Praktik Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPM) di CV. Sinar Padang Sejahtera dengan lahan sewa di Perkebunan Glenn Nevis Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi dimulai dengan beberapa tahapan yang terdapat pada jadwal kegiatan magang.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat di CV. Sinar Padang Sejahtera Kabupaten Banyuwangi :

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	(Oktober 2020) Minggu ke 3	Persiapan PPPM, pengenalan dan observasi	Observasi lapang CV. Sinar Padang Sejahtera Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
2.	(Oktober 2020) Minggu ke 4	Konsultasi dengan Kantor Cabang Banyuwangi dan Tim Teknis Lapang CV. Sinar Padang Sejahtera dan Penyerahan izin PPPM	Melakukan konsultasi dengan pihak CV. Sinar Padang Sejahtera mengenai masalah yang ada dan menyerahkan surat izin PPPM
3.	(November 2020) Minggu ke 1 dan ke 2	Perumusan serta perencanaan penyelesaian masalah	Temuan masalah yaitu pengolahan lahan dan tanam bawang putih untuk kejar target wajib tanam 5%
4.	(November 2020) Minggu ke 3	Pelaksanaan seminar proposal	Dilakukan di CV. Sinar Padang Sejahtera
5.	(Novermber 2020) Minggu ke 4	Perencanaan implementasi	Menyelesaikan masalah yang di peroleh dari tempat magang
6.	(Desember 2020) Minggu ke 1	Implementasi	Pelaksanaan magang di Perkebunan Glenn Nevis Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi
7.	(Desember 2020) Minggu ke 2	Implementasi	Pelaksanaan magang di Perkebunan Glenn Nevis Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi
8.	(Desember 2020) Minggu ke 3	Pembuatan laporan PPPM	Penyusunan kegiatan PPPM yang telah dilakukan
9.	(Desember 2020) Minggu ke 4	Pembuatan laporan PPPM	Penyusunan kegiatan PPPM yang telah dilakukan
10.	(Januari 2021) Minggu ke 1	Seminar Hasil	Melaksanakan seminar hasil dengan di hadiri dosen pembimbing dan pembahas
11.	(Januari 2021) Minggu ke 2	Penyerahan Laporan PPPM	Penyerahan laporan pada kampus